

Konservasi Lingkungan Melalui Penghijauan dalam Prespektif Hadis

Nailul Izzata Gufron ^{1*}, Romlah Abubakar Askar ², Abdul Ghofur ³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: nailulgufron40@gmail.com ^{1*}, romlah.askar@yahoo.com ², abdul.ghofur@uinjkt.ac.id ³

Abstract, *The increasingly complex issue of environmental degradation demands a holistic approach, including a religious perspective. This study explores environmental conservation through reforestation from the perspective of the hadiths of Prophet Muhammad (PBUH), focusing on the Islamic ecotheological values reflected in his sayings. This is a qualitative study using a library research method, collecting data from collections of hadith and relevant Islamic literature. The findings indicate that Islam, through the Prophet's hadiths, places great emphasis on environmental preservation, particularly through tree planting. The analyzed hadiths portray tree planting as a form of ongoing charity (ṣadaqah jāriyah), a social contribution, and a moral-spiritual responsibility of Muslims toward the Earth. Furthermore, reforestation is not merely seen as a physical act, but also as a form of worship rewarded by God. Planting trees is even encouraged during doomsday conditions, reflecting the profound ecological values within Islamic teachings. Thus, environmental conservation through reforestation in the hadith perspective embodies the values of tawhīd (monotheism), khilāfah (stewardship), and amānah (trust) of humans as Earth's caretakers. This study reaffirms that Islamic teachings are highly relevant in addressing today's ecological crises.*

Keywords: *Environmental Conservation, Prophet's Hadiths, Reforestation.*

Abstrak, Permasalahan kerusakan lingkungan yang semakin kompleks menuntut pendekatan holistik, termasuk pendekatan religius. Studi ini membahas konservasi lingkungan melalui penghijauan dalam perspektif hadis Nabi Muhammad SAW, dengan fokus pada nilai-nilai ekoteologis Islam yang termanifestasi dalam sabda beliau. Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*), di mana data dikumpulkan dari kitab-kitab hadis dan literatur keislaman yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam, melalui hadis-hadis Nabi, memiliki perhatian besar terhadap pelestarian lingkungan, salah satunya melalui penghijauan atau penanaman pohon. Hadis-hadis yang dianalisis menggambarkan pentingnya menanam pohon sebagai bentuk amal jariyah, kontribusi sosial, serta tanggung jawab moral dan spiritual umat Islam terhadap bumi. Lebih jauh, penghijauan tidak hanya dilihat sebagai aktivitas fisik semata, tetapi sebagai ibadah yang bernilai pahala. Penanaman pohon bahkan dianjurkan meskipun dalam kondisi kiamat, yang menunjukkan betapa besar nilai ekologis dalam ajaran Islam. Dengan demikian, konservasi lingkungan melalui penghijauan dalam perspektif hadis merupakan implementasi dari nilai-nilai tauhid, khilafah, dan amanah manusia sebagai penjaga bumi. Studi ini menegaskan bahwa ajaran Islam sangat relevan dalam menjawab tantangan krisis ekologi masa kini.

Kata Kunci: Hadis Nabi, Konservasi Lingkungan, Penghijauan.

1. PENDAHULUAN

Allah SWT secara jelas menyatakan bahwa tujuan penciptaan manusia untuk menjadi pemimpin di bumi dengan tugas utama menciptakan kemakmuran. Salah satu manifestasi dari kemakmuran ini adalah melalui penjagaan dan pemeliharaan lingkungan alam agar tetap lestari bagi generasi penerus. Sayangnya, implementasi peran manusia sebagai pengelola bumi belum optimal. Ketamakan duniawi mendorong sebagian individu untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab. Penebangan pohon ilegal, pembakaran hutan, dan perubahan fungsi lahan hutan menjadi fenomena yang meluas, menyebabkan area

hutan semakin menyusut. Selain itu, pembangunan perumahan dan perencanaan tata ruang kota di Indonesia, khususnya sering kali mengabaikan pentingnya ketersediaan ruang terbuka hijau.

Data Kementerian PUPR per Agustus 2019 menunjukkan bahwa dari 174 kota di Indonesia, hanya segelintir, yaitu 13 kota, yang telah mengimplementasikan Program Kota Hijau dan memiliki area Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai standar minimal 30% dari luas kota, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (Perkim.id, 2024). Bahkan di Jakarta tahun 2023 baru memiliki RTH seluas 33, 34 juta meper persegi atau 5,2 persen dari luas kota dprd-dkijakartapro.v.go.id (2024). Sebagai kelompok populasi terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, umat Islam memiliki tanggung jawab dan peran signifikan dalam upaya konservasi lingkungan. Keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan merupakan implementasi dari perintah memakmurkan bumi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya.

Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bahwa, tumbuhan yang ditanam jika dimanfaatkan oleh makhluk lain tanpa izin akan menjadi pahala sedekah bagi penanamnya al-Bukhari (1422). Di sisi lain, beliau memberikan ancaman hukuman neraka bagi perusak pohon yang masih berfungsi sebagai tempat berteduh bagi musafir dan hewan ternak Abu Dawud (1419).

Prinsip penting dalam ajaran Islam adalah, adanya solidaritas antar generasi. Suatu generasi tidak diperbolehkan untuk memonopoli segala kebaikan, kenikmatan, dan sumber daya alam tertentu, sehingga mengorbankan hak-hak generasi mendatang. Tindakan merampas hak generasi selanjutnya dianggap sebagai bentuk kezaliman yang diharamkan oleh Allah SWT. Terkait dengan nasib generasi yang akan datang, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya bahwa meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan jauh lebih baik daripada mewariskan kemiskinan dan ketergantungan (al-Bukhari, 1422).

Hadis di atas memberikan pemahaman kepada kita tentang pentingnya penghijauan yang dianjurkan oleh Nabi Saw. Namun, seringkali hadis-hadis semacam ini masih dipahami secara tekstual dan belum mendapatkan perhatian yang signifikan di kalangan umat Islam, serta jarang diekspos ke publik. Akibatnya, isu-isu pelestarian lingkungan dan penghijauan kurang menjadi prioritas di kalangan umat Islam.

Penghijauan merupakan salah satu langkah spesifik dan penting dalam upaya konservasi lingkungan. Kegiatan penanaman pohon dan penciptaan ruang terbuka hijau memiliki berbagai manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Dengan melakukan penghijauan, kita dapat menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, mempertahankan kualitas air dan tanah, mengurangi erosi, serta membantu menciptakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Selain

itu, ruang hijau juga menawarkan manfaat estetika, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menambah nilai ekonomi wilayah tersebut. Jadi, penghijauan bukan hanya tindakan simbolis, melainkan investasi jangka panjang dalam keseimbangan ekosistem manusia. Oleh karena itu, di era yang serba mekanis ini, artikel ini memiliki urgensi untuk menyadarkan dan memotivasi umat Islam agar terus aktif dalam melestarikan lingkungan melalui program penghijauan demi keberlangsungan hidup di masa depan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian, metode ini diterapkan untuk memahami makna, konteks, dan relevansi hadis secara mendalam. Dari segi pengambilan data, penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*) yang dilakukan melalui pengumpulan hadis yang berkaitan dengan penghijauan dari kitab-kitab induk hadis.

3. PEMBAHASAN

Konservasi Lingkungan dan Penghijauan

Secara bahasa, konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan melalui pengawetan; pelestarian. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BBKSDA Papua Barat, konsep konservasi pertama kali dikemukakan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1902. Konservasi berasal dari kata “*conservation*,” yang bersumber dari kata *con* (*bersama*) dan *servare* (*menjaga, menyimpan apa yang kita miliki*). Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwa konservasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara milik kita (*to keep, to save what we have*) dan kita harus memanfaatkannya secara bijaksana (*wise use*). Dalam konteks yang lebih luas, konservasi tidak hanya diartikan sebagai menjaga atau memelihara lingkungan alam (pengertian konservasi fisik), tetapi juga bagaimana nilai-nilai dan hasil budaya dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia (Nugroho et al., 2023).

Kamus Besar Bahasa Indonesia menguraikan bahwa kata “penghijauan” berarti penanaman (tanah atau lereng gunung yang gundul) dengan pohon-pohonan agar udara menjadi sejuk dan bersih, atau agar erosi dapat dicegah. Pengertian lain mengenai penghijauan adalah proses menanam kembali tanaman atau pohon di lahan yang telah mengalami degradasi atau deforestasi. Tujuan dari penghijauan adalah untuk mengembalikan fungsi ekologi suatu kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa konservasi lingkungan selalu berkaitan erat dengan penghijauan. Bahkan pada tahun 1994–1995, penghijauan dan konservasi lingkungan melalui tanah sudah dilakukan dari seluas 5.225.027 hektare yang tersebar di 26 provinsi. Sampai 1996, kegiatan tersebut mencapai 5.747.881 hektare yang tersebar di 26 provinsi. Pelaksanaan penghijauan dan konservasi ini dilaksanakan melalui penanaman hutan rakyat, pembuatan petak percontohan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Penanaman hutan rakyat 1995–1996 tercatat telah meliputi 99.233 hektare, sehingga sampai dengan tahun kedua Repelita VI, pelaksanaan pembangunan hutan rakyat telah mencakup area seluas 618.848 hektare. Sampai dengan tahun kedua Repelita VI, sudah dilakukan pembuatan petak percontohan pengawetan tanah sebanyak 10.738 unit. Pada tahun 1995-1996, telah dibuat dam pengendali/penahan sebanyak 421 unit, sehingga sampai tahun kedua Repelita VI, sudah dilakukan pembuatan dam pengendali/penahan sebanyak 7.054 unit (Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI, 1997).

Salah satu kota yang melaksanakan penghijauan adalah Jakarta. Pada HUT yang ke-451, acara yang diadakan adalah pekan penghijauan. Acara ini merupakan kegiatan penghijauan kota yang melibatkan partisipasi masyarakat dengan kegiatan pokok menanam pohon. Pada kesempatan ini, telah tertanam 7.750 pohon di lima wilayah DKI Jakarta (Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 1978).

Islam mengajarkan untuk memotivasi dan menggerakkan hati manusia agar tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam. Allah SWT menciptakan alam semesta ini dengan nyata. Keindahan dan keajaiban alam semesta adalah bukti nyata dari kebesaran Sang Pencipta. Allah SWT juga menetapkan hukum-hukum yang berlaku secara universal, yang mencerminkan kekuasaan dan keesaan-Nya. Langit, bumi, dan segala isinya diciptakan oleh Allah SWT dengan harmonis dan teratur. Allah SWT menciptakan gunung-gunung di permukaan bumi, ada yang tinggi, sedang, dataran tinggi, perbukitan, gunung berapi, dan ada pula yang berfungsi sebagai penyangga bumi. Keberadaan gunung-gunung ini memperindah permukaan bumi dengan variasi ketinggian. Flora dan fauna di pegunungan berbeda dengan yang ada di dataran rendah. Gunung-gunung juga menjadi sumber aliran sungai dari dataran tinggi ke dataran rendah, yang akhirnya mengalir ke laut, seolah-olah gunung-gunung itu berfungsi sebagai ‘penyimpanan air’ yang terus mengalir untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Tanpa adanya gunung-gunung yang hijau, bukit-bukit, lembah, jurang yang dialiri sungai, padang rumput, dan padang pasir, tentu kondisi bumi akan sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Lingkungan hidup, yang tak lain adalah alam semesta karunia Ilahi, menuntut pemahaman yang *holistik*. Keutuhan lingkungan hidup tercermin dari komponen-

komponen penyusunnya: lingkungan alam (tanah, air, udara, tumbuhan, dan hewan), lingkungan buatan (kota, desa, perkebunan, industri), dan lingkungan sosial tempat manusia hidup bersama. Komponen-komponen ini esensial karena mereka membentuk kesatuan yang utuh, sehingga pemeliharannya menjadi tanggung jawab manusia bersama (Athiyah, 2017).

Tindakan konservasi lingkungan adalah wujud perlindungan alam yang lahir dari cinta dan kasih sayang. Upaya ini juga mencakup pemulihan kerusakan lingkungan di masa lalu, sebagaimana yang diamanatkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-A'raf [7]: 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Sejalan dengan ayat tersebut, menurut Hatim Ghazali, yang pendapatnya disampaikan oleh Mukhlisin, manusia yang melakukan degradasi lingkungan di bumi secara inheren telah menodai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. Pasalnya, destruksi terhadap alam merupakan wujud pengabaian terhadap prinsip-prinsip agama (Mukhlisin, 2011).

Perspektif Islam memandang perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari ajaran *Rahmatan lil Alamin*, yang mencerminkan pandangan holistik tentang hubungan manusia dan alam. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan jelas tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan. Konsep tauhid mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah SWT yang harus dijaga dan digunakan secara bertanggung jawab oleh manusia sebagai *khalifah* di bumi, yang bertugas melestarikan dan mencegah kerusakan. Penekanan pada keseimbangan alam tertuang baik secara eksplisit maupun implisit dalam al-Qur'an dan hadis. Berbagai riwayat hadis memberikan contoh praktik pelestarian seperti merawat pohon dan menggunakan sumber daya secara bijak, serta menjauhi tindakan merugikan lingkungan. Perspektif ini memberikan landasan spiritual dan moral yang kuat untuk upaya konservasi.

Kepedulian Nabi Terhadap Penghijauan

Signifikansi dalam merawat dan melindungi lingkungan hidup juga dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi mengenai konservasi alam. Hal ini menjadi perhatian mendesak bagi umat manusia untuk memahami serta mengaplikasikannya dalam aktivitas sehari-hari.

Perintah Nabi Muhammad SAW untuk menanam pohon merupakan manifestasi kepedulian beliau terhadap lingkungan, dengan mengajarkan umatnya untuk menanam berbagai jenis tumbuhan dan larangan menebang pohon tanpa prosedur yang benar juga menunjukkan perhatian beliau terhadap keseimbangan ekosistem, karena tindakan tersebut

dapat mengganggu kesinambungan makhluk hidup. Dengan melakukan penghijauan, keindahan bumi akan terpelihara dan manfaatnya akan dirasakan oleh manusia serta alam secara keseluruhan (Mukhlisin, 2011).

Motivasi untuk melakukan penghijauan

Arahan untuk menjaga lingkungan telah ada sejak zaman dahulu. Bahkan, Nabi Muhammad SAW mendorong pelaksanaan penghijauan karena banyak kebaikan yang akan dapat diperoleh, baik oleh penanam maupun oleh para penikmatnya. Penjelasan tentang keutamaan menebar benih dan menanam tumbuh-tumbuhan ketika buahnya dimakan oleh hewan atau orang lain, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda;

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَرْزُقُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Dari Anas bin Malik berkata. Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seorang muslim yang menanam tumbuh-tumbuhan atau menebar benih, kemudian tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang kecuali hal itu menjadi sedekah baginya” (al-Bukhari, 1422)

Hadis serupa diabadikan dalam Shahih Muslim yang diriwayatkan dari Jabir. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَلَا يَزْرَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

Dari Jabir. Rasulullah SAW bersabda “Tidaklah seorang muslim yang menanam tumbuh- tumbuhan kecuali apa yang dimakan dari tumbuh- tumbuhan tersebut (berupa buah dan lain sebagainya oleh manusia maupun hewan) menjadi sedekah baginya, apa yang dicuri menjadi sedekah baginya, apa yang dimakan hewan buas menjadi sedekah baginya dan apa yang dimakan burung juga menjadi sedekah baginya. Dan tidaklah seorangpun mengambil tanamannya, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya” (Abu Husain Muslim, 1433)

Hadis ini telah diriwayatkan dalam beberapa versi yang sedikit berbeda, tetapi inti maknanya tetap sama, yaitu memberikan dorongan dan kabar baik kepada setiap Muslim yang menanam tanaman. Jika tanaman tersebut dimakan oleh burung, hewan, atau diambil oleh orang lain, maka semua yang dimakan oleh hewan atau diambil tersebut akan dicatat sebagai amal sedekah bagi orang yang menanamnya.

Berkaitan dengan hadis ini, Ibn Battal (W. 449 H) menjelaskan bahwa seseorang yang menanam tanaman di atas tanah milik orang lain, status tanaman tersebut adalah milik penanam. Namun, penanam tersebut diwajibkan untuk membayar sewa tanah kepada pemiliknya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa

sedekah dan pahala dari tanaman yang dimakan oleh manusia maupun hewan diperuntukkan bagi penanam, bukan pemilik tanah. Dalam hal ini, pemilik tanah tidak memiliki hak atas tanaman tersebut. Menurut Ibn Battaal, hadis ini juga berisi anjuran untuk memakmurkan bumi demi kelangsungan hidup manusia dan generasi yang akan datang (Ibn Battal, 2003).

Berkaitan dengan hal di atas, al-Nawawi (W. 676 H) memberikan komentar yang menarik. Menurutnya, hadis-hadis ini menunjukkan keutamaan melakukan penghijauan. Pahala yang diberikan kepada orang-orang yang menanam akan terus mengalir selama tanaman yang ditanam dan tunas-tunasnya masih ada hingga hari kiamat. Dalam hal ini, al-Nawawi juga menjelaskan perdebatan para ulama mengenai profesi yang paling baik. Menurut sebagian ulama, profesi yang paling baik adalah berdagang. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa profesi yang paling baik adalah yang dikerjakan dengan tangan sendiri. Sementara itu, ada pula ulama yang berpendapat bahwa bercocok tanam adalah yang terbaik. Menurut al-Nawawi, pendapat terakhir inilah yang shahih (al-Nawawi, 1972).

Hadis-hadis yang membahas motivasi menanam dan penghijauan sejalan dengan pesan-pesan dalam al-Qur'an. Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah-lah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau. Dari tumbuh-tumbuhan tersebut, muncul berbagai jenis buah-buahan yang bermanfaat bagi umat manusia, binatang, dan memperindah pandangan. Seperti firmannya dalam surat al-Nahl [27]: 60 yang berbunyi:

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ
بَلَّ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

Artinya "Apakah (yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah) Zat yang menciptakan langit dan bumi serta yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu Kami menumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah (yang) kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya? Apakah ada tuhan (lain) bersama Allah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran)"

Allah SWT menyebutkan tentang kebun-kebun yang memiliki pemandangan indah. Hal ini menunjukkan bahwa selain berfungsi untuk memberikan manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, penghijauan juga berperan sebagai unsur keindahan. Dengan demikian, mereka yang menyaksikan keindahan tersebut dapat merenungkan dan mengambil pelajaran dari nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT.

Imam Ahmad juga mengabadikan sabda Nabi SAW tentang motivasi untuk konservasi lingkungan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik yang berbunyi:

أَنَّ بَنَ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ قَامَتِ السَّاعَةُ ، وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَفُومَ
حَتَّى يَغْرَسَهَا فَلْيُفْعَلْ

Artinya “Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: Apabila (tanda-tanda) kiamat tiba sedangkan di tangan salah seorang di antara kalian ada bibit kurma, jika ia mampu menanamnya sebelum kiamat tiba, maka tanamlah (Ahmad, 1998)”

Serangkaian hadis yang berisi ajakan dan dorongan untuk menanam memiliki esensi yang serupa, yaitu menganjurkan penanaman dan reboisasi. Kesamaan inti ini menyebabkan hadis-hadis tersebut saling menguatkan. Ditinjau dari *asbab al-wurud*, hadis-hadis yang menganjurkan penanaman dan penghijauan tidak memiliki latar belakang kejadian khusus. Dengan demikian, kaidah *al-‘ibrah bi ‘umum al-lafzi* relevan di sini, yang berarti makna hadis-hadis ini bersifat umum dan tidak terikat oleh kondisi tertentu. Konsekuensinya, anjuran untuk melakukan penghijauan berlaku secara universal, tanpa batasan ruang dan waktu, hingga datangnya hari kiamat.

Tidak ada hadis lain yang memberikan dorongan untuk menanam dan menghijaukan yang lebih besar dari hadis ini. Sebab, hadis ini menyoroti karakter produktif seorang muslim yang secara naluriah akan terus berkarya hingga akhir hidupnya, tanpa terikat pada apakah ia akan menikmati hasilnya atau tidak.

Hadis di atas secara tegas menganjurkan umat Islam untuk melakukan upaya penanaman vegetasi di muka bumi ini dengan tujuan memelihara keseimbangannya hingga akhir masanya. Selain itu, hadis tersebut juga mengindikasikan bahwa umat Islam, menjelang akhir hayatnya dan meskipun dalam keterbatasan, tetap diperintahkan untuk memberikan kontribusi positif kepada orang lain atau generasi penerus, salah satunya melalui tindakan menanam dan merawat lingkungan.

Ancaman Nabi terhadap Para Penebang Pohon

Abu Dawud menampilkan beberapa hadis yang berkaitan dengan penghijauan, khususnya mengenai larangan menebang tumbuh-tumbuhan yang diriwayatkan dari Sa’ad;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ سُنَّيْلُ أَبِي دَاوُدَ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَذَا الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ يَغْنِي مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَنْظِلُ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمَ عَبْتًا وَظُلْمًا بغيرِ حَقٍّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

Artinya: dari Abdullah bin Hubsyi ia berkata, “Rasulullah bersabda, “Barang siapa menebang pohon bidara maka Allah akan membenamkan kepalanya dalam api neraka.” Abu Daud pernah ditanya tentang hadits tersebut, lalu ia menjawab, “Secara ringkas, makna hadits ini adalah bahwa barang siapa menebang pohon bidara di padang bidara dengan sia-sia dan zalim; padahal itu adalah tempat untuk berteduh para musafir dan hewan-hewan ternak, maka Allah akan membenamkan kepalanya di neraka (Abu Dawud, 1419).”

Allah SWT juga berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan”

Jika dalam hadis dan ayat al-Qur'an terdapat ancaman neraka bagi para pelaku *illegal logging*, maka hal tersebut sangatlah wajar. Para pelaku penebangan liar adalah individu-individu yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, dengan dampak yang sangat merugikan lingkungan dan umat manusia. Hadis-hadis tersebut umumnya menyampaikan larangan terhadap penebangan tumbuh-tumbuhan yang dapat merugikan manusia atau membahayakan hewan-hewan yang bergantung pada tumbuh-tumbuhan tersebut sebagai tempat berteduh atau habitat mereka.

Nabi juga mengancam orang yang menebang pohon *sidr* (bidara) dengan ancaman neraka. *Sidr* adalah tumbuhan bidara yang dikenal luas oleh masyarakat. Tumbuhan ini tumbuh di tanah lapang (padang pasir), tahan terhadap cuaca panas, mampu menyejukkan udara, dan buahnya dapat dikonsumsi. Selain itu, *sidr* sering dimanfaatkan manusia sebagai tempat berteduh ketika mereka dalam perjalanan, mencari pakan ternak, dan untuk tujuan lainnya.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami larangan penebangan pohon bidara pada hadis di atas. Sebagian ulama memandang bahwa larangan tersebut berlaku untuk pohon bidara yang ada di Makkah. Sementara itu, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa larangan ini berlaku pada pohon bidara yang terdapat di Madinah, karena pohon tersebut berfungsi sebagai tempat berteduh bagi orang-orang yang berhijrah ke Madinah.

Ada juga yang berpendapat bahwa larangan ini berlaku untuk pohon bidara yang dimiliki oleh seseorang atau anak yatim, sehingga perbuatan menebang pohon bidara milik orang lain inilah yang diancam dengan neraka. Imam al-Syafi'i sendiri pernah dimintai fatwa mengenai penebangan pohon bidara ini. Ia kemudian berpendapat bahwa menebang pohon bidara hukumnya *Mubah*, karena Nabi Muhammad SAW. sendiri bersabda tentang memandikan jenazah, “Mandikanlah dengan air dan bidara.” Jika menebang bidara hukumnya haram, maka tentu Nabi Muhammad SAW tidak akan memerintahkan para Sahabat untuk memandikan jenazah dengan daun bidara (‘Abdurrahman, 2000).

Selain itu, hadis yang melarang menebang pohon bidara sebaiknya dipahami dalam konteks yang lebih luas. Larangan ini tidak hanya berlaku untuk pohon bidara, tetapi juga untuk semua pohon yang memiliki fungsi serupa, seperti sebagai tempat berteduh, habitat satwa, dan penyeimbang ekosistem. Penebangan secara liar merupakan bentuk keserakahan dan perbuatan

mubazir yang sangat dilarang oleh Allah Swt. Tindakan ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya dapat membahayakan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, yang mana perbuatan semacam ini sangat dilarang oleh Islam (Kudhori & Faiq, 2022).

Implementasi Penghijauan di Masyarakat

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan masyarakat mengalami situasi ketidakadilan, karena kelompok yang kurang mampu akan merasakan dampak paling parah. Mereka yang hidup dalam kemiskinan adalah yang paling terdampak secara negatif akibat kerusakan lingkungan (Ingkansari et al., 2021).

Jika kerusakan lingkungan hidup diartikan sebagai kerusakan bumi, maka hal tersebut sama dengan ancaman terhadap kehidupan dan tempat tinggal kita. Dengan kata lain, tugas untuk merawat dan memelihara lingkungan hidup adalah tanggung jawab manusia. Manusia memiliki peranan penting dalam mengatasi pencemaran lingkungan yang terjadi akibat tindakan manusia itu sendiri. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi pencemaran adalah sebagai berikut:

Pertama, rotasi tanaman. Rotasi tanaman adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menanam jenis tanaman yang berbeda secara bergantian di tempat yang sama. Kedua, penggunaan pupuk seperlunya. Penggunaan pupuk buatan seperti urea, ZA, dan NSP yang berlebihan sangat merusak lingkungan karena dapat menyebabkan eutrofikasi dan meningkatkan keasaman pada tanah. Ketiga, melakukan penghijauan. Salah satu cara mengatasi pencemaran, khususnya di tanah, adalah dengan melakukan penghijauan kembali melalui penambahan humus, sehingga tanah subur (Syafri, 2018).

Menurut Syafri, upaya untuk mengimplementasikan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Memperketat pengawasan terhadap penebangan liar dan memberikan hukuman berat kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
2. Penebangan pohon harus dilakukan dengan bijaksana, menebang pohon yang sudah tua agar pohon kecil dapat tumbuh subur kembali.
3. Melakukan reboisasi di kawasan yang telah gundul dan merehabilitasi hutan-hutan yang telah rusak.
4. Memperluas hutan lindung (Syafri, 2018).

Kegiatan monitoring dan evaluasi sangat penting dalam pelaksanaan penghijauan. Dengan adanya monitoring dan evaluasi, diharapkan semua kegiatan yang dilakukan dapat

berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, serta meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul.

Kegiatan penghijauan memberikan banyak faedah, termasuk pembaruan sirkulasi udara yang menghasilkan kesejukan dan keindahan lingkungan serta produksi oksigen yang esensial untuk respirasi manusia. Kegiatan penghijauan juga meningkatkan infiltrasi air ke dalam tanah dan mencegah terjadinya banjir. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan berperan penting dalam melindungi lapisan ozon yang menipis di atmosfer sehingga dapat menghambat pemanasan global. Akibat menipisnya perisai ozon bumi, suhu permukaan akan meningkat dan akan mengganggu keseimbangan penguapan air serta mengakibatkan pola musim yang tidak teratur, angin kencang yang terkadang menjadi badai, dan mempercepat pengeringan tanah di daerah tropis dengan curah hujan tinggi (Syah, 2002).

4. KESIMPULAN

Penciptaan manusia sebagai pemimpin di bumi, tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup menjadi sangat penting. Ajaran Islam menekankan pentingnya penghijauan dan konservasi lingkungan sebagai manifestasi dari perintah Allah SWT untuk memakmurkan bumi. Meskipun terdapat ancaman serius terhadap lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, umat Islam, sebagai populasi terbesar di Indonesia, memiliki peran kunci dalam upaya pelestarian lingkungan.

Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi yang kuat untuk melakukan penghijauan, di mana setiap tindakan menanam pohon akan mendatangkan pahala, bahkan jika hasilnya dinikmati oleh makhluk lain. Sebaliknya, penebangan pohon secara sembarangan, terutama yang berfungsi sebagai tempat berteduh bagi manusia dan hewan, diancam dengan hukuman yang berat. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan merusak lingkungan tidak hanya berdampak negatif pada ekosistem, tetapi juga berimplikasi pada kehidupan manusia.

Implementasi penghijauan di masyarakat harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana, termasuk rotasi tanaman, penggunaan pupuk yang tepat, dan reboisasi. Pengawasan terhadap penebangan liar dan rehabilitasi hutan yang rusak juga menjadi langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan kesadaran dan tindakan kolektif, umat Islam dapat berkontribusi secara signifikan dalam pelestarian lingkungan demi keberlangsungan hidup generasi mendatang. Oleh karena itu, penting untuk terus mengedukasi dan memotivasi

masyarakat, khususnya umat Islam, agar lebih aktif dalam program penghijauan dan konservasi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdurrahman, bin A. B. al-S. (2000). *al-Hawi Lilfata wa*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Abu Dawud, S. bin al-A. al-S. (1419). *Sunan Abi Dawud*. Maktabah al-Makiyah.
- Abu Husain Muslim, bin al-H. al-N. (1433). *Shahih Muslim*. Dar al-Thuq al-Najah.
- Ahmad, bin M. bin H. (1998). *Musnad Ahmad*. al-Risalah.
- Al-Bukhari, al-J. M. bin I. (1422). *Shahih al-Bukhari*. Dar Thuq al-Najah.
- Al-Nawawi, A. Z. M. al-D. Y. bin S. (1972). *Syarh Shahih Muslim*. Dar Ihya’.
- Athiyah, C. N. U. (2017). Environment Preservation in Hadits Perspective Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hadits. *Jurnal Bimas Islam*, 10(2), 321–354.
- Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan RI. (1997). *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*. Direktorat Publikasi.
- Dprd-dkijakartaprovo.go.id. (2024, May 3). *Kejar Target RTH 30 Persen*. Dprd-Dkijakartaprovo.Go.Id.
- Ibn Battal. (2003). *Syarh Shahih al-Bukhari*. Maktabah al-Rasd.
- Ingkansari, A. R., Antonita Ardian Nugraheni, & C. Suci Puji Setyowati. (2021). *Menumbuhkan Berpikir Kritis: Paradigma, Design, dan Media Pembelajaran, hingga Manajemen Sarana*. PT Kanisius.
- Kudhori, M., & Faiq, M. (2022). *Penghijauan dalam Prespektif Hadis: Tinjauan Maqashid Syari’ah Yusuf al-Qardhawi terhadap Hadis-hadis Penghijauan*. Penerbit Kali Pustaka.
- Mukhlisin. (2011). *Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Prespektif Islam*. Elsaq Press.
- Nugroho, H. Y. S. H., Indrajaya, Y., Astana, S., Murniati, Suharti, S., Basuki, T. M., Yuwati, T. W., Putra, P. B., Narendra, B. H., Abdulah, L., Setyawati, T., Subarudi, Krisnawati, H., Purwanto, Saputra, M. H., Lisnawati, Y., Garsetiasih, R., Sawitri, R., Putri, I. A. S. L. P., ... Rahmila, Y. I. (2023). A Chronicle of Indonesia’s Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare. *Land*, 12(6), 1238. <https://doi.org/10.3390/land12061238>
- Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (1978). *Jakarta: Memperingati HUT ke 451 dan Proklamasi RI ke 33*. University of Wisconsin.
- Perkim.id. (2024, November 4). *Indonesia Tenggelam dalam Beton: Krisis Ruang Hijau*. Perkim.Id.

Syafri. (2018). Pembelajaran Tata Ruang dan Ruang Lingkup Hidup. Nasmedia .

Syah, A. H. (2002). Islam Agama Ramah Lingkungan. Pustaka al-Kautsar.